

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa menghindari kehidupan dalam masyarakat. Karena pada dasarnya manusia tidak mampu mencapai segala sesuatu secara mandiri, sehingga mereka memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk perkawinan. Perkawinan pada dasarnya adalah kolaborasi antara pria dan wanita dalam masyarakat dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan tertentu yang sangat ditekankan oleh agama, negara, dan adat istiadat. Hal ini bertujuan untuk memberikan status resmi kepada pasangan tersebut sehingga diakui sebagai pasangan sah.

Setiap individu juga menginginkan memiliki keluarga yang lengkap dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi dalam realitanya, menjalani kehidupan pernikahan dan membangun sebuah rumah tangga bukanlah tugas yang mudah. Seringkali munculnya berbagai permasalahan yang dapat memicu keinginan suami untuk melakukan

poligami.<sup>1</sup> Banyak para suami yang beranggapan bahwa poligami adalah salah satu cara untuk mencegah perceraian dan perzinahan. Namun kenyataannya, banyak istri pertama yang menolak dan tidak mengizinkan suaminya untuk menjalani poligami, karena khawatir tidak mendapatkan keadilan dari suaminya atau alasan lainnya. Hal tersebut mendorong para suami untuk menikahi istri kedua tanpa izin dari istri pertama dengan melakukan pernikahan secara rahasia (*sirri*).

Pro dan kontra poligami ini masih menjadi permasalahan yang tak berujung, tentu masing masing kelompok memiliki alasan tersendiri mengenai prinsip yang mereka pegang, bagi kelompok yang pro terhadap poligami, poligami sangatlah bermanfaat untuk mengurangi problem sosial akibat lonjakan jumlah kaum perempuan, disamping itu poligami juga akan membuat kaum lelaki lebih nyaman dari pada harus berselingkuh, berzina atau bentuk kemaksiatan lainnya dan mengurangi angka perceraian.<sup>2</sup> Namun dilansir dari berita laporan Kementerian Agama, pemerintah

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 6

<sup>2</sup> lulu nur maulida, dkk., "pro dan kontra poligami di indonesia dalam perspektif Islam", universitas negeri surabaya (juni 2022), diakses 12 desember 2023, <https://www.researchgate.net/publication/361184947> pro\_dan\_kontra\_poligami\_di\_indonesia\_dalam\_perspektif\_Islam.

menolak pandangan bahwa poligami dilakukan untuk mencegah perceraian. Sebaliknya, dalam sidang uji materi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada hari Kamis, Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nasyaruddin Umar menyampaikan bahwa poligami menjadi faktor utama dalam kasus perceraian. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa pada tahun 2004 terdapat 813 kasus perceraian yang terkait dengan praktik poligami menurut catatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>3</sup> Namun, kenyataannya di Indonesia masih banyak yang nekat melakukan poligami tanpa izin dari istri dan tanpa melalui proses di pengadilan agama, seperti yang terjadi di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Menurut seorang penduduk Kragilan, masih banyak warga di Kragilan yang melakukan poligami tanpa mendapatkan izin dari istri pertama dengan berbagai alasan tertentu. Padahal, praktik poligami ini banyak menyebabkan timbulnya dampak negatif, baik antara suami dan istri maupun antara istri pertama dan istri kedua. Dampak negatif ini juga dapat berdampak pada kesejahteraan mental anak-

---

<sup>3</sup> Nasarudin umar, poligami justru jadi penyebab perceraian, *pinmas kementerian agama*, diakses 23 september 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/nasarudin-umar-poligami-justru-jadi-penyebab-perceraian-4j2ea1>

anak, seperti kurangnya perhatian terhadap mereka, yang akhirnya membuat mereka merasa terlantar.

Ada banyak alasan yang mendorong suami untuk melakukan poligami, seperti cinta kepada seseorang, alasan ekonomi karena merasa mampu menghidupi lebih dari satu istri, atau alasan lainnya yang mendorong mereka berpoligami tanpa persetujuan istri.<sup>4</sup>

Banyak ulama juga yang memiliki pandangan beragam mengenai ketentuan dan hukum poligami, seperti beberapa para tokoh salafi yang mendukung poligami karna fokus untuk mengamalkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, salah satu tokoh tersebut adalah Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau yang lebih dikenal dengan panggilan Syaikh Bin Baz dalam *majalah al-Balāgh* edisi 1015 tanggal 19 Robi'ul Awwal 1410 H Fatwa Bin Baz. Menurut nya menikahi lebih dari satu istri adalah sebuah ketentuan dalam perkawinan bagi lelaki yang memiliki kemampuan dan tidak khawatir akan melakukan kezhaliman, hal ini di perbolehkan karena

---

<sup>4</sup> H. Khoiorul Abror, "Poligami dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 13 No. 2, (Desember 2016), diakses pada 1 Maret 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/197206-ID-poligami-dan-relevansinya-dengan-keharmo.pdf>.

memiliki banyak kebaikan seperti menjaga kehormatan dan kesucian para istri serta berbuat baik kepada mereka serta memperbanyak keturunan untuk memperluas umat Islam dan jumlah orang yang beribadah kepada Allah dengan tulus.

Syaikh Bin Baz juga menganggap bahwa Al-Qur'an Surah an-nisa ayat 3 adalah salah satu ayat yang membolehkan untuk berpoligami namun harus mampu menjalankannya sebagaimana ketika Rasulullah pun menikahi wanita lebih dari satu.<sup>5</sup> Namun berbeda dengan Muhammad 'Abduh yang merupakan salah satu ulama Al-Azhar, dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Dalam mengkaji konsep poligami dalam Islam, beliau tidak hanya mengambil pendekatan berlandaskan agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis keluarga, sosiologis, dan budaya. Menurut 'Abduh, praktik poligami awalnya hanya merupakan warisan dari masa sebelum Islam, yang melibatkan pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai manusia yang belum sempurna. Oleh karena itu, dalam masyarakat Islam praktik poligami tidak memiliki batasan yang jelas, konteks poligami ini

---

<sup>5</sup> Dayan Fithoroini, "Poligami dalam nikah sirri studi tentang pandangan suami keluarga salafi di kelurahan ciwedus kota Cilegon", (Tesis Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), h.21-22.

dianggap tidak lagi relevan dan tidak memenuhi peranannya dengan baik karena beberapa orang telah menyalahgunakannya dan sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat perempuan. 'Abduh menambahkan bahwa dalam Islam poligami hanya diperbolehkan dalam situasi-situasi yang sangat terbatas dan mendesak seperti jika istri tidak dapat melahirkan anak. Secara lebih rinci, praktik poligami tidak boleh dilakukan semata-mata karena alasan keuangan atau darurat.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya, poligami memerlukan kesiapan fisik, mental, dan emosional baik dari suami maupun istri serta keluarga mereka. Karena sebagian besar istri mungkin sulit menerima kenyataan bahwa suaminya melakukan poligami yang dapat membuat mereka menjadi sensitif, emosional, atau bahkan marah tanpa dapat mengendalikan emosi mereka. Selain itu, perasaan negatif juga dapat muncul dalam diri istri terutama terkait peran dan tanggungjawab mereka sebagai istri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fathonah, "Perspektif Ulama Populer Dunia", *AL HIKMAH jurnal studi keIslaman*, Vol. 5 No. 1, (Maret 2015), diakses pada 1 Maret 2024, <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/51>.

<sup>7</sup> Widiyanto, Doni, "Gambaran Cinta pada Seorang Istri yang Suaminya Berpoligami", (Skripsi fakultas psikologi Universitas Gunadarma, 2009), h. 5

Penelitian ini merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada. Setiap langkah yang diambil dalam penelitian ini harus konsisten dan saling mendukung satu sama lain, sehingga diharapkan hasil penelitian memiliki nilai yang positif dan menghasilkan kesimpulan yang kuat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yang mengkaji nilai-nilai, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang bersifat tidak tertulis, seperti hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan konteks masalah yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kragilan tentang poligami tanpa izin istri, sehingga penulis mengangkat sebagai judul“

**FAKTOR DAN DAMPAK POLIGAMI TANPA PERSETUJUAN ISTRI (studi di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang) ”**

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, pada permasalahan poligami tanpa adanya persetujuan dari istri pertama yang terjadi di kecamatan Kragilan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang menyebabkan suami melakukan poligami di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang?
2. Apa dampak yang menyebabkan suami melakukan poligami di kecamatan Kragilan Kabupaten Serang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap poligami tanpa persetujuan istri?

## **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini menitik beratkan pada kasus poligami tanpa persetujuan dari istri pertama yang terjadi di wilayah Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, dengan tujuan untuk memahami mengapa fenomena tersebut banyak terjadi di lokasi tersebut.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami tanpa persetujuan dari istri di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui apa dampak yang menyebabkan terjadinya poligami tanpa persetujuan dari istri di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang poligami tanpa persetujuan istri

## **F. Manfaat / Signifikan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga dapat berkontribusi berupa pemahaman yang mendalam tentang faktor dan dampak poligami tanpa persetujuan dari istri, baik bagi peneliti maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna untuk pemahaman dan pandangan mengenai

poligami tanpa persetujuan istri, baik sebagai panduan bagi praktisi maupun individu yang ingin memahami masalah tersebut lebih baik.

### G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan telah digunakan untuk mengeksplorasi masalah yang serupa, namun dengan konteks yang berbeda. Beberapa penelitian terkait dengan topik yang sedang diselidiki dalam penelitian ini mencakup:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN DENGAN PENULIS	PERBEDAAN DENGAN PENULIS
1.	Nepi Jelita, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN SMH Banten, lulus pada tahun 2022.	Dampak Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Yang Sah Terhadap tingkat kekerasan rumah tangga (studi kasus wilayah administrasi KUA Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak).	Sama sama meneliti dampak dari poligami tanpa izin istri pertama.	Perebedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan skripsi ini fokus kepada faktor dan dampak poligami tanpa izin istri pertama ,sedangkan penulis Nepi

				jelita fokus kepada dampak kekerasan dalam rumah tangga akibat perkawinan poligami tanpa izin dari istri pertama. <sup>8</sup>
2.	Nur Rohmah Febriyanti, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, lulus pada tahun 2021.	Poligami sirri tanpa izin istri pertama prespektif kepastian hukum (studi di kecamatan wringinanom, gresik).	Persamaannya adalah kedua skripsi ini menggali topik poligami tanpa izin istri pertama.	Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan skripsi ini lebih fokus terhadap faktor dan dampak polagami tanpa izin istri, sedangkan penulis nur rohmah lebih fokus kepada

---

<sup>8</sup> Nepi Jelita, “Dampak Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri Yang Sah Terhadap Tingkat Kekerasan Rumah Tangga (studi kasus wilayah Administrasi KUA Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak)”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2022).

				aspek kepastian hukum. <sup>9</sup>
3.	Ismail, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intan Lampung, lulus pada tahun 2020.	Poligami tanpa izin istri pertama dan implikasinya terhadap pembagian hak waris istri kedua di desa wayurang kecamatan kalianda kabupaten lampung selatan.	Sama sama meneliti tentang topik poligami tanpa izin istri.	Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian, dan pembahasannya dimana penelitian ini memfokuskan tentang faktor dan dampak dari poligami tanpa izin istri, sedangkan penulis ismail lebih memfokuskan kepada hak waris istri kedua. <sup>10</sup>

<sup>9</sup> Nur Rohmah Febriyanti, "Poligami Sirri Tanpa Izin Istri Pertama Prespektif kepastian hukum (studi di kecamatan wringinanom,Gresik)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021).

<sup>10</sup> Ismail, "poligami tanpa izin istri pertama dan implikasinya terhadap pembagian hak waris istri kedua (studi di desa wayurang kecamatan kalianda kabupaten lampung Selatan)", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

## H. Kerangka Pemikiran

Istilah "poligami" berasal dari Bahasa Yunani, di mana "poly" berarti banyak, dan "gamaei" atau "gamos" berarti pernikahan. Ketika dua kata ini digabungkan, maka terbentuklah istilah "poligami" yang secara harfiah mengacu pada "pernikahan dengan lebih dari satu pasangan" atau dengan kata lain, "pernikahan yang melibatkan lebih dari satu orang."<sup>11</sup>

Secara umum poligami dalam masyarakat saat ini merujuk pada praktik di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Dalam Islam diakui sebagai suatu aturan hidup yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi manusia pada setiap zaman dan tempat. Ini merupakan suatu aturan yang realistis yang berkaitan dengan mencapai derajat yang terhormat dan mulia bagi manusia. Islam mengajarkan untuk tidak terjebak dalam hawa nafsu dan keserakahan, namun juga tidak menafikan adanya dorongan alamiah manusia terhadap kebutuhan fisik dan fitrahnya.

---

<sup>11</sup> Wirduyaningsih, "Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam Dalam Perkawinan Poligami", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, (September 2018), Diakses pada 1 Maret 2024, [https://www.researchgate.net/publication/329480181\\_konsep\\_keadilan\\_menurut\\_filsafat\\_hukum\\_islam\\_dalam\\_perkawinan\\_poligami](https://www.researchgate.net/publication/329480181_konsep_keadilan_menurut_filsafat_hukum_islam_dalam_perkawinan_poligami)

Agama Islam telah memperbaiki keadaan kekacauan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya di mana praktik poligami tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Pada saat Islam datang, banyak lelaki dari suku Tsaqif memiliki istri dalam jumlah yang besar bahkan mencapai 10 orang istri. Beberapa di antara mereka adalah Ma'sud bin Mu'tib, Mas'ud bin 'Amr bin 'Umair, 'Urwah bin Mas'ud, Sufyan bin Abdullah, Ghalian bin Salamah, dan Abu 'Aqil mas'ud bin Arir bin Mu'tib. Namun, dengan kedatangan Islam praktik poligami dibatasi menjadi maksimal empat istri. Sebagai respons terhadap hal ini, Ghilan, Shufyan, dan Aqil memilih untuk mempertahankan empat istri mereka dan menceraikan enam lainnya. Sementara itu, 'Urwah masuk Islam sebelum syariat poligami Islam ditetapkan dan kemudian meninggal sebelum aturan tersebut diturunkan.<sup>12</sup>

Dalam praktik poligami, diperlukan izin dari istri pertama sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) dan (2)". Pasal (1) menyatakan bahwa jika seorang suami berkeinginan untuk memiliki lebih dari

---

<sup>12</sup> Arij' Abdurrahmanm As-Sanan, *memahami Keadilan dalam poligami*, (Jakarta : PT Global media CiptaPublishing, 2003), h. 25

satu istri, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya, Pasal (2) menjelaskan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri dalam situasi-situasi tertentu, seperti ketika istri pertama tidak mampu melaksanakan kewajibannya, mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu memiliki keturunan.

Namun dalam kenyataannya, praktik poligami di masyarakat seringkali tidak mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Banyak suami yang tidak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal mereka sebelum melangsungkan poligami. Sesuai dengan "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat (1)", untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), beberapa syarat harus dipenuhi termasuk persetujuan dari istri. Kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka serta jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa banyak suami yang ingin melakukan poligami tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kalangan awam bahkan cenderung mengabaikan hukum Islam dalam konteks mengambil istri kedua, fokus pada aspek mahar dan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.<sup>13</sup> Jika mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama wajib mematuhi persyaratan dan alasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian Hakim akan mengeluarkan keputusan berupa surat izin poligami apabila pemohon telah memenuhi semua alasan dan syarat yang diperlukan untuk melakukan poligami. Menurut data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Serang, terdapat sekitar 21 permintaan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama di Kecamatan Kragilan pada tahun 2020 hingga 2024.<sup>14</sup> Walaupun begitu, masih terjadi perkawinan poligami yang diselenggarakan

---

<sup>13</sup> Dian Septiandani, dkk., “Kemaslahatan dalam perkawinan poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia”, *Jurnal Ius Constitutum*, Vol. 8 No. 3, (Oktober 2023), diakses pada 1 Maret 2024, [https://www.researchgate.net/publication/375775175\\_Kemaslahatan\\_dalam\\_Perkawinan\\_Poligami\\_Dalam\\_Kajian\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Hukum\\_Positif\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/375775175_Kemaslahatan_dalam_Perkawinan_Poligami_Dalam_Kajian_Hukum_Islam_dan_Hukum_Positif_Indonesia)

<sup>14</sup> Bapak Wardi, staff bagian arsip Pengadilan Agama Serang, wawancara oleh penulis di kantornya pada tanggal 23 September 2023.

secara rahasia di luar pengawasan formal di lapangan. Sebagai contoh, ada kasus di mana Bapak Yani menikah lagi dengan C secara rahasia tanpa menceraikan istri pertamanya dan tanpa izin dari istrinya. Alasan yang digunakan adalah kasihan terhadap kondisi sebatang kara dari C.<sup>15</sup> Banyak perkawinan poligami rahasia dilakukan karena tidak memperoleh persetujuan dari istri pertama. Perkawinan sirri dianggap sah dalam pandangan agama, karena keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya sesuai dengan ajaran dan keyakinan agama, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun, perkawinan poligami sirri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didukung oleh dokumen otentik seperti akta yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hukum menduduki posisi teratas dalam struktur kekuasaan dan digunakan sebagai landasan bagi pemerintah untuk bertindak sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum baru yang rumit.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Bapak Yani, Pelaku poligami tanpa izin istri, wawancara oleh penulis di kantornya, pada tanggal 22 September 2023.

<sup>16</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam*

Walaupun diakui secara agama, pernikahan dibawah tangan tidak dianugerahi dengan berkah dan tidak mendapatkan perlindungan hukum perkawinan. Untuk menghindari konsekuensi negatif dari pernikahan bawah tangan terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak istri, Fatwa MUI merekomendasikan bahwa pernikahan semacam itu sebaiknya dicatatkan secara resmi di lembaga yang berwenang. Melalui proses pencatatan ini, pernikahan akan diakui sebagai sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Hal ini memiliki arti penting dalam memastikan pemenuhan hak-hak istri dan anak-anak terutama terkait dengan pembagian harta warisan, pengakuan status anak, dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya jika terjadi konflik.<sup>17</sup>

Pernikahan di bawah tangan atau yang sering disebut sebagai pernikahan sirri, seringkali menimbulkan masalah hukum, baik bagi istri maupun anak-anak, karena pada dasarnya pernikahan semacam itu tidak terdaftar secara resmi oleh negara. Dampak

---

*Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 32.

<sup>17</sup> Harpani Matnuh, "Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukum nya menurut hukum perkawinan nasional", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 6 No. 11, (Mei 2016), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>

hukum yang merugikan istri dan anak-anak akibat pernikahan di bawah tangan meliputi:

1. Suami dan istri tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan mereka menurut hukum.
2. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari lembaga yang berwenang karena umumnya syarat untuk mendapatkannya adalah melalui akta nikah orang tua mereka.
3. Anak-anak tidak dapat mengklaim hak warisan dari harta orang tua mereka karena tidak ada dokumen autentik yang mengakui mereka sebagai ahli waris orang tua.
4. Mereka juga tidak dapat mengakses hak-hak lain dalam administrasi negara yang biasanya memerlukan bukti legalitas yang tepat untuk pengidentifikasian.<sup>18</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Kartika Yusrina “kasus-kasus kawin dibawah tangan dan praktik poligami”, (Pascasarjana Program Magister UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggabungkan metode penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lingkungan masyarakat dengan dukungan kepustakaan yang memanfaatkan literatur sebagai sumber data. Penelitian lapangan adalah proses pengumpulan data yang dilakukan di dalam atau di luar masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan, sedangkan penelitian kepustakaan menggunakan literatur sebagai basis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami situasi sosial yang diteliti secara komprehensif melalui analisis mendalam.<sup>19</sup>

## 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penulis memilih wilayah penelitian di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang. Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Kragilan karena banyak masyarakat di wilayah ini yang terlibat dalam praktik poligami tanpa izin dari istri pertama yang menjadi fokus utama penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), h. 43

### 3. Sumber data

#### a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang tidak resmi, yang kemudian diolah oleh peneliti. Data ini terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari lima pasangan keluarga yang berpoligami, termasuk suami dan istri-istri mereka. Data tersebut dibagi ke dalam berbagai bentuk, seperti kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

#### b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengantar buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Jenis data ini merupakan informasi yang dikumpulkan oleh penelitian sebelumnya melalui sumber primer dan kemudian tersedia bagi peneliti untuk digunakan dalam penelitiannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), h. 112.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup, antara lain:

##### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan analisis terhadap perilaku masyarakat Kecamatan Kragilan yang terlibat dalam praktik poligami tanpa izin dari istri pertama. Dalam proses ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber di lapangan untuk memahami penyebab utama yang mendorong suami untuk memilih untuk melakukan poligami.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki tujuan spesifik antara dua pihak, yaitu Pewawancara (*interviewer*) bertanya dan narasumber (*interviewee*) menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan suami yang terlibat dalam poligami, istri pertama yang dipoligami dan istri kedua, Dalam kasus poligami di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah "dokumen" yang mengacu pada barang-barang tertulis. Dalam menerapkan metode dokumentasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap materi tertulis seperti buku, majalah, dokumen resmi, peraturan, catatan rapat, dan lainnya. Dalam teknik ini, peneliti menggunakan alat elektronik seperti kamera untuk mengambil gambar dokumen yang relevan.

### 5. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, dan merangkum fenomena yang diamati berdasarkan data yang terkumpul. Dengan menggunakan tahapan analisis data ini, peneliti berusaha memberikan gambaran yang mendalam tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat.

## **J. Sistematis Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini antara lain:

**BAB I** : tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penellitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** : Berupa kajian teori tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun sahnya perkawinan, pernikahan sirri, pengertian poligami, syarat poligami, dasar hukum poligami dalam Islam, dasar hukum poligami dalam hukum positif, hikmah poligami.

**BAB III** : Gambaran umum tentang Sejarah kecamatan kragilan kabupaten serang, letak geografis kecamatan kragilan kabupaten serang, Visi Misi kecamatan kragilan kabupaten serang, struktur pengurus kecamatan kragilan kabupaten serang

**BAB IV** : Analisi dan pembahasan, yaitu analisis faktor dan dampak penyebab terjadinya Poligami di Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, dan pandangan Islam serta hukum positif tentang poligami tanpa persetujuan istri.

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran

